

Tugas dan Fungsi dan Struktur Organisasi Bapelitbangda

Berdasarkan Peraturan Bupati Sumba Tengah Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah adalah sebagai berikut:

A. Kedudukan

- (1) Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan unsur penunjang pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah;
- (2) Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan;
- (3) Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam menjalankan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

B. Susunan Organisasi

- (1) Susunan organisasi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Badan
 - b. Sekretariat, membawahi 2 (dua) sub bagian, yaitu:
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
 2. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan
 - c. Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - d. Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya;
 - e. Bidang Perencanaan Ekonomi
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

C. Struktur Organisasi

- (1) Bagan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan mengenai uraian tugas masing-masing jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

D. Tugas dan Fungsi

- (1) Badan mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan kebijakan dukungan teknis perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah;
 - b. penyusunan perencanaan program dan anggaran perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah;

- c. pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah;
- d. pelaksanaan dukungan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah;
- e. pelaksanaan fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;
- f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan tugas dukungan perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah;
- g. pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah;
- h. pelaksanaan administrasi perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya.

(3) Uraian Tugas

➤ Kepala Badan

Berdasarkan Peraturan Bupati Sumba Tengah Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kepala Badan Perencanaan, Penelitiandan Pengembangan Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten dan Kebijakan Kepala Daerah;
- b. Merumuskan dan menetapkan program kerja badan sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas;
- c. Merumuskan kebijakan di bidang Perencanaan Sosial dan Budaya, Perencanaan Ekonomi, Penelitian dan Pengembangan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
- d. Menyelenggarakan kebijakan di bidang Perencanaan Sosial dan Budaya;

- e. Menyelenggarakan kebijakan di bidang Perencanaan Ekonomi;
- f. Menyelenggarakan kebijakan di bidang Penelitian dan Pengembangan;
- g. Mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- h. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik diminta maupun tidak dalam rangka pengambilan keputusan untuk penyelesaian masalah yang berkaitan dengan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- i. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas Badan berdasarkan rencana kerja untuk mengetahui keberhasilan dan permasalahan serta menetapkan alternatif pemecahan masalah;
- j. Melaksanakan pembinaan disiplin terhadap bawahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terciptanya PNS yang handal, profesional dan bermoral;
- k. Menyampaikan laporan bulanan dan tahunan serta laporan tugas kedinasan lainnya sesuai target kinerja atau hasil kerja untuk dipergunakan sebagai bahan masukan kepada Bupati; dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

➤ **Sekretaris**

Berdasarkan peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Merencanakan operasional Sekretariat berdasarkan rencana kerja Badan dan hasil evaluasi tahun sebelumnya

serta data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. Mendistribusikan tugas kesekretariatan meliputi program data dan evaluasi, keuangan dan barang milik daerah, kepegawaian dan umum agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan lancar;
- c. Memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
- d. Menyelia penyusunan laporan kinerja, laporan keuangan dan laporan kepegawaian sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk digunakan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja;
- e. Menyelia penyusunan rencana program/kegiatan Badan berdasarkan masukan data dari masing-masing unit kerja agar tersedia program kerja yang partisipatif;
- f. Menyelia pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup badan berdasarkan rencana kerja pokja area perubahan reformasi birokrasi perangkat daerah dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- g. Mengevaluasi pelaksanaan tugas kesekretariatan melalui rapat, diskusi dan sesuai hasil yang dilaksanakan untuk mengetahui permasalahan dan mencari solusinya;
- h. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kesekretariatan berdasarkan rencana kerja sebagai bahan pertanggungjawaban dan masukan bagi atasan;
- i. Melakukan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait pelaksanaan program dan/atau kegiatan agar terjalin Kerjasama yang baik;
- j. Memberi petunjuk kepada bawahan dalam meningkatkan disiplin sesuai ketentuan yang berlaku agar terciptanya

- PNS yang handal, professional, beretika dan bermoral; dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

➤ Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi

Tugas dan Fungsi Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Memeriksa dan melaksanakan hasil penyusunan dan penjabaran program berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tersusunnya program dan kegiatan yang akomodatif;
- b. Memberi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
- c. Menghimpun dan mengolah serta menganalisis data dari masing-masing unit kerja dilingkungan Badan agar tersediannya data base dan statistic Badan sesuai kebutuhan;
- d. Melakukan pengendalian rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran;
- e. Menyusun laporan kinerja dan laporan Badan lainnya sesuai target kinerja atau hasil kerja sebagai bahan masukan bagi atasan;
- f. Mengevaluasi program dan kegiatan, sesuai target kinerja sehingga dapat menjadi bahan masukan program dan kegiatan tahun berikutnya;
- g. Membimbing bawahan dalam menegakkan disiplin sesuai ketentuan yang berlaku agar terciptanya PNS yang handal, professional, beretika dan bermoral; dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

- i. Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan Tugas dan Fungsi Kepala Sub bagian badan Perencanaa, Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah sebagai berikut:
- j. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan berdasarkan langkah- langkah operasional kesekretariatan dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- k. Membagi tugas, member petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
- l. Memeriksa hasil penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas termasuk gaji PNS dan tunjangan lainnya agar terwujud pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel;
- m. Meneliti dan mengkaji anggaran penerimaan dan pendapatan sesuai rencana agar terwujudnya pencapaian penerimaan sesuai target;
- n. Melakukan verifikasi dan rekonsiliasi anggaran penerimaan dan pengeluaran dinas sesuai dengan data keuangan yang ada agar terwujud pengelolaan keuangan yang akuntabel melalui rekonsiliasi dan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
- o. Melakukan pencatatan aset sesuai pembelanjaan dinas untuk penyusunan laporan neraca dinas;
- p. Menyusun laporan keuangan setiap bulan dan tahunan agar tersedia data pertanggungjawaban keuangan yang akurat;

- q. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan data serta dokumentasi kepegawaian;
- r. Menyusun dan menyiapkan rencana kebutuhan formasi dan mutasi pegawai;
- s. Menyusun dan menyiapkan bahan administrasi kepegawaian yang meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, kartu pegawai, KARIS/KARSU, TASPEN, ASKES/BPJS dan pemberian penghargaan serta peningkatan kesejahteraan pegawai;
- t. Melaksanakan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan pemeliharaan data kepegawaian;
- u. Melakukan penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan Daftar Nominatif Pegawai;
- v. Mempersiapkan bahan usulan kenaikan pangkat pegawai berdasarkan periode yang telah ditetapkan;
- w. Mempersiapkan administrasi usul pengangkatan dalam jabatan struktural, pensiun, cuti dan model C pegawai serta penetapan angka kredit pejabat fungsional;
- x. Menyiapkan administrasi pelaksanaan sumpah dan pelantikan pejabat struktural;
- y. Mempersiapkan pembuatan penilaian SKP pegawai;
- z. Memproses kenaikan gaji berkala pegawai;
- aa. Membuat dan merekap daftar hadir pegawai;
- bb. Melakukan Penyusunan dan pengusulan kebutuhan diklat pegawai baik diklat struktural, teknis maupun fungsional;
- cc. Membimbing bawahan dalam menegakkan disiplin sesuai ketentuan yang berlaku agar terciptanya PNS yang handal, profesional, beretika dan bermoral; dan

dd. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

- Kepala Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya
Tugas Dan Fungsi Kepala Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah adalah sebagai berikut :
- a. Merancang penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) bidang sosial dan budaya;
 - b. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dengan memberi arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing agar tercapai;
 - c. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan agar pelaksanaannya tepat waktu dan tepat sasaran;
 - d. Membuat analisis Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang sosial dan budaya;
 - e. Merencanakan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD bidang sosial dan budaya;
 - f. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan bidang sosial dan budaya;
 - g. Merencanakan pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang sosial dan budaya;
 - h. Merencanakan pelaksanaan Kesepakatan dengan

DPRD terkait APBD bidang social dan budaya;

- i. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan Pusat untuk Prioritas Nasional bidang sosial dan budaya;
- j. Merencanakan pelaksanaan Kesepakatan Bersama Kerjasama Antar Daerah di bidang sosial dan budaya;
- k. Melakukan pembinaan disiplin terhadap bawahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terciptanya PNS yang handal, professional dan bermoral;
- l. Menyampaikan laporan bulanan dan tahunan serta laporan tugas kedinasan lainnya sesuai target kinerja atau hasil kerja untuk dipergunakan sebagai bahan masukan kepada atasan;dan
- m. Melaksanakan tugas kebadanan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

➤ Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi

Tugas Dan Fungsi Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Merancang penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) bidang pembangunan ekonomi produksi, jasa perekonomian, dan sarana prasarana perekonomian;
- b. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dengan memberi arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing- masing agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;

- c. Mengawasi pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan agar realisasinya tepat waktu dan tepat sasaran;
- d. Menganalisis Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang pembangunan ekonomi produksi, jasa perekonomian, dan sarana prasarana perekonomian;
- e. Merencanakan pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang pembangunan ekonomi produksi, jasa perekonomian, dan sarana prasarana perekonomian;
- f. Merencanakan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD bidang pembangunan ekonomi produksi, jasa perekonomian, dan sarana prasarana perekonomian;
- g. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan bidang;
- h. Merencanakan pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang pembangunan ekonomi produksi, jasa perekonomian, dan sarana prasarana perekonomian;
- i. Merencanakan pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang pembangunan ekonomi produksi, jasa perekonomian, dan sarana prasarana perekonomian;
- j. Melakukan pembinaan disiplin terhadap bawahan

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terciptanya PNS yang handal, professional dan bermoral;

k. Menyampaikan laporan bulanan dan tahunan serta laporan tugas ke Badan lain sesuai target kinerja atau hasil kerja untuk dipergunakan sebagai bahan masukan kepada atasan;

l. Melaksanakan tugas ke Badan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

➤ Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan

Tugas dan Fungsi Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah sebagai berikut :

a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang sosial, perekonomian, sarana dan prasarana;

b. Menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial, perekonomian, sarana dan prasarana;

c. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang sosial, perekonomian, sarana dan prasarana;

d. Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial, perekonomian, sarana dan prasarana;

e. Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang sosial, perekonomian,

sarana dan prasarana;

- f. Mengelola data kelitbangan dan peraturan, serta Pelaksanaan pengkajian peraturan;
- g. Melaksanakan fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang; dan
- h. Melakukan pembinaan disiplin terhadap bawahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terciptanya PNS yang handal, professional dan bermoral;
- i. Menyampaikan laporan bulanan dan tahunan serta laporan tugas kebadanan lainnya sesuai target kinerja atau hasil kerja untuk dipergunakan sebagai bahan masukan kepada atasan;
- j. Melaksanakan tugas kebadanan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

➤ Sub Koordinator Substansi Pendidikan dan Kesehatan
Tugas Dan Fungsi Sub Koordinator Substansi Pendidikan dan Kesehatan Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Merancang penyusunan dokumen rencana Pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) bidang pendidikan dan kesehatan;
- b. Menganalisis Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang pendidikan dan kesehatan;

- c. Merencanakan pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang pendidikan dan kesehatan;
- d. Merencanakan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD bidang pendidikan dan Kesehatan;
- e. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan bidang pendidikan dan Kesehatan;
- f. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang pendidikan dan kesehatan;
- g. Merencanakan pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang pendidikan dan kesehatan; dan
- h. Merencanakan dukungan pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk Prioritas Nasional bidang pendidikan dan kesehatan.

➤ Sub Koordinator Substansi Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Tugas dan Fungsi Sub Koordinator Substansi Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah adalah sebagai berikut:

- a) Merancang penyusunan dokumen rencana Pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman;

- b) Menganalisis Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- c) Merencanakan Pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- d) Daerah dan RPJMD bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e) Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- f) Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- g) Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- h) Merencanakan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman; dan
- i) Merencanakan Dukungan pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk Prioritas Nasional bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

➤ Sub Koordinator Substansi Sosial, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Tugas Dan Fungsi Sub Koordinator Substansi Sosial, Ketentraman, Ketertiban Umum dan perlindungan Masyarakat Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Merancang penyusunan dokumen rencana Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) bidang Sosial, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
- b. Menganalisis Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang Sosial, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
- c. Merencanakan Pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang Sosial, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
- d. Merencanakan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD bidang Sosial, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
- e. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan bidang Sosial, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
- f. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang Sosial, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
- g. Merencanakan pelaksanaan Kesepakatan dengan

DPRD terkait APBD bidang Sosial, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;

- h. Merencanakan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi bidang Sosial, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; dan
- i. Merencanakan Dukungan pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk Prioritas Nasional bidang Sosial, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

➤ Sub Koordinator Substansi Pembangunan
Ekonomi Produksi

Tugas dan Fungsi Sub Koordinator Substansi
Pembangunan Ekonomi Produksi Badan
Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
adalah sebagai berikut :

- j. Merancang penyusunan dokumen rencana Pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) bidang pembangunan ekonomi produksi;
- k. Menganalisis Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang pembangunan ekonomi produksi;
- l. Merencanakan pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang pembangunan ekonomi produksi;
- m. Merencanakan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD bidang pembangunan ekonomi produksi;
- n. Membuat konsep pembinaan teknis
perencanaan bidang pembangunan ekonomi produksi;

- o. Merencanakan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang pembangunan ekonomi produksi;
- p. Merencanakan pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang pembangunan ekonomi produksi; dan
- q. Merencanakan Dukungan pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk Prioritas Nasional bidang pembangunan ekonomi produksi.

➤ **Sub Koordinator Substansi Jasa Perekonomian**

Tugas Dan Fungsi Sub Koordinator Substansi jasa Perekonomian Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Merancang penyusunan dokumen rencana Pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) bidang jasa perekonomian;
- b. Menganalisis Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang jasa perekonomian;
- c. Merencanakan Pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang jasa perekonomian;
- d. Merencanakan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD bidang jasa perekonomian;
- e. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan bidang jasa perekonomian;
- f. Merencanakan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana Pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang jasa perekonomian;

- g. Merencanakan pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang jasa perekonomian;
- h. Merencanakan Dukungan pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk Prioritas Nasional bidang jasa perekonomian; dan
- i. Merencanakan Pelaksanaan Kesepakatan Bersama Kerjasama Antar Daerah dibidang jasa perekonomian.

➤ Sub Koordinator Substansi Sarana Prasarana perekonomian

Tugas Dan Fungsi Sub Koordinator substansi Sarana Prasarana perekonomian Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah adalah sebagai berikut :

- a. merancang penyusunan dokumen rencana Pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) bidang sarana prasarana perekonomian;
- b. menganalisis Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang sarana prasarana perekonomian;
- c. merencanakan Pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang sarana prasarana perekonomian;
- d. merencanakan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD bidang sarana prasarana perekonomian;
- e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan bidang sarana prasarana perekonomian;
- f. merencanakan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

bidang sarana prasarana perekonomian;

- g. merencanakan pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang sarana prasarana perekonomian;
- h. merencanakan Dukungan pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk Prioritas Nasional bidang sarana prasarana perekonomian; dan;
- i. merencanakan Pelaksanaan Kesepakatan Bersama Kerjasama Antar Daerah di bidang sarana prasarana perekonomian.

➤ Sub Koordinator Substansi Penelitian dan Pengembangan Urusan Sosial

Tugas Dan Fungsi Sub Koordinator Substansi Penelitian Dan Pengembangan Urusan Sosial Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan dibidang sosial dan pemerintahan;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan peneliti andan pengembangan dibidang sosial dan pemerintahan;
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang sosial dan pemerintahan;
- d. Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan dibidang sosial dan pemerintahan;
- e. Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah dibidang sosial dan pemerintahan;
- f. Melakukan pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan;

- g. Memfasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga Negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang; dan
- h. Melaksanakan administrasi dan tata usaha.

➤ Sub Koordinator Substansi Penelitian dan Pengembangan urusan Perekonomian

Tugas Dan Fungsi Sub Koordinator Substansi Penelitian dan Pengembangan urusan Perekonomian Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- d. Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan; dan
- e. Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang ekonomi dan pembangunan.

➤ Sub Koordinator Substansi Penelitian dan Pengembangan Sarana Dan Prasarana

Tugas Dan Fungsi Sub Koordinator Substansi

Penelitian Dan Pengembangan Sarana Dan Prasarana Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah adalah sebagai berikut :

1. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran di bidang penelitian dan pengembangan Sarana Dan Prasarana;
2. Menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sarana dan prasarana;
3. Menyiapkan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif;
4. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakandan fasilitasi di bidang penelitian dan pengembangan Sarana Dan Prasarana;
5. Menyiapkan bahan, strategi, dan penerapan di bidang penelitian dan pengembangan Sarana Dan Prasarana
6. Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan Sarana Dan Prasarana;
7. Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan penelitian dan pengembangan Sarana Dan Prasarana;dan
8. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil kelitbangan.

STRUKTUR ORGANISASI BAPELITBANGDA

